

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pendidikan Pesantren

Adapun istilah pesantren berasal dari kata santri, yang berawalan pe didepan dan an di belakang, berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johans berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji.<sup>1</sup> Ini menggambarkan bahwa pada mulanya pesantren adalah sebagai tempat menuntut ilmu agama. Sedangkan KH. Imam Zarkasi mendefinisikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kyai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai titik pusat yang menjiwai.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama yang memiliki metode khusus dalam pengajarannya, yaitu pendidikan terpadu antara pendidikan agama dan umum, antara praktek dan teori, yang didalamnya mengandung pendidikan akhlaq dengan menanamkan jiwa ikhlas dan beramal sholeh dan kyai merupakan teladan serta masjid sebagai sentral kegiatannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zamakhsyari Dlofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta, LP3ES, 1985), h. 18

<sup>2</sup> Suismanto, *Menelusuri Jejak Pesantren*, (Yogyakarta: Alfa Press, 2004), h. 5

Pendidikan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik agar siap menghadapi kehidupan. Pendidikan dianggap berhasil jika telah mampu membuat perubahan perilaku peserta didik kearah yang lebih baik. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama, namun seiring dengan terbukanya akses informasi dan kemajuan zaman, ciri khas tersebut sebagian telah berubah. Pesantren membuka diri untuk memodifikasi kurikulumnya sehingga ilmu umum dapat terakomodasi. Bukan rahasia umum lagi bila ada anggapan bahwa kehidupan penghuni pesantren pastilah sosok-sosok yang religius, ramah tamah, penolong, dan kebaikan lain yang sudah menjadi *trade mark* pesantren, sehingga banyak kalangan yang mempercayakan nasib pendidikan anaknya ke pesantren.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren adalah bentuk pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia. Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memadukan tiga unsur yang esensial, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk penyebaran ilmu dan amal dan mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga unsur inilah yang menjadi dasar pendidikan di pesantren dapat diterima oleh masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elemen dasar tersebut masih tetap bertahan dalam perkembangannya sampai sekarang ini. Ciri pesantren tersebut diuraikan berikut ini :

**a. Kiai**

Kiai atau pengasuh pondok pesantren adalah elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Pada umumnya, sosok kiai sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa sehingga sangat disegani oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, biasanya kiai pondok pesantren adalah sekaligus sebagai pengagas dan pendiri dari pesantren tersebut. Dengan demikian, sangat wajar apabila dalam pertumbuhannya, pesantren sangat tergantung pada peran seorang kiai.<sup>3</sup>

Menurut asal-usulnya, perkataan kiai digunakan untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu:

1. Sebagai gelar kehormatan pada barang yang dianggap keramat, misalnya “Kiai Garuda Kencana” yang digunakan untuk sebutan Kereta Emas yang berada di Keraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam

<sup>3</sup> M. Amin Haedari dkk., *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Moderintas dan Tantangan Komplexitas Global*, Cet. I, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 6-7; Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. II, (Bogor: Yayasan Ngali Aksara dan al-Manar Press), h. 28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan Islamnya).<sup>4</sup>

Predikat kiai sebagai seorang yang ahli agama diberikan oleh masyarakat yang mengakui kealiman seseorang. Tuntunan dan kepemimpinannya diterima dan diakui oleh masyarakat, bukan diperoleh dari sekolah. Kiai tidak memerlukan ijazah, tetapi kealiman, kesalehan, dan kemampuan mengajar santri dengan kitab kuning. Oleh karena itu, masyarakatlah yang memberi penghormatan kepada seseorang tersebut.<sup>5</sup>

Para kiai dengan kelebihanannya dalam penguasaan pengetahuan Islam, seringkali terlihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam.<sup>6</sup>

Kebanyakan masyarakat Islam tradisional di Jawa, kiai di pesantren dianggap sebagai figur sentral yang diibaratkan kerajaan kecil yang mempunyai wewenang dan otoritas mutlak di lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri atau orang lain yang berani melawan kekuasaan kiai (dalam lingkungan pesantrennya), kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya.<sup>7</sup>

Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren diposisikan sebagai top

<sup>4</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet. IX; (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 93

<sup>5</sup> Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan: Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As'adiyah Seng- kang Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Parodatama, 2003), h. 39.

<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, h. 94.

<sup>7</sup> M. Amin Haedari, *op. cit.*, h. 30.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

leader yang menjadi panutan bagi santrinya. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan pesantren berada di tangan kiai, terkhusus yang berkaitan dengan pembentukan suasana kepesantrenan.

#### b. Santri

Santri adalah siswa atau murid yang belajar dan merupakan salah satu elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Seorang ulama dapat disebut kiai apabila memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab Islam klasik. Dengan demikian, eksistensi kiai biasanya juga berkaitan dengan adanya santri di pesantren.<sup>8</sup>

Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua kategori :

1. Santri mukim, yaitu murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal (santri senior) di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang bertanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari. Santri senior memiliki kesempatan untuk membina santri yang datang belakangan bahkan bertanggung jawab mengajar santri muda tentang kitab dasar dan menengah.
2. Santri kalong, yaitu murid yang berasal dari desa di sekitar pesantren dan tidak menetap dalam pesantren. Santri kalong memiliki rumah orang tua yang letaknya tidak jauh dari

<sup>8</sup> Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, hlm. 88; Lihat juga M. Amin Haedari, *op. cit.*, h. 35.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesantren, sehingga memungkinkan mereka pulang setiap hari ke tempat tinggal masing-masing setelah aktivitas pembelajaran berakhir.<sup>9</sup>

Selain kategori santri mukim dan santri kalongan di dalam pesantren, ada juga istilah “santri kelana”. Santri kelana adalah santri yang selalu berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya hanya untuk memperdalam ilmu agama. Santri kelana selalu berambisi untuk memiliki ilmu dan keahlian tertentu dari kiai yang dijadikan tempat belajar atau dijadikannya guru.<sup>10</sup>

Ada beberapa alasan seorang santri pergi dan menetap di suatu pesantren, yaitu:

1. Ia ingin mempelajari kitab lain yang membahas Islam secara lebih mendalam di bawah bimbingan kiai yang memimpin pesantren.
2. Ia ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam bidang pengajaran, keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren terkenal.
3. Ia ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh kewajiban sehari-hari di rumah keluarganya. Selain itu, dengan tinggal di pesantren yang sangat jauh dari rumahnya sendiri, maka ia tidak mudah pulang-balik meskipun terkadang

<sup>9</sup> M. Amin Haedari, *Ibid.*; Lihat juga Zamakhsyari Dhofier, *Ibid.*, h.89.

<sup>10</sup> Hampir semua kiai atau ulama di Jawa yang memimpin sebuah pesantren besar, memperdalam pengetahuan dan memperluas penguasaan ilmu agamanya dengan cara mengembara dari pesantren ke pesantren (berkelana). Setelah pesantren mengadopsi sistem pendidikan modern seperti sekolah atau madrasah, tradisi kelana ini mulai ditinggalkan. M. Amin Haedari, *Ibid.*, h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginginkannya.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya, santri kalong sudah jarang ditemukan dalam suatu pondok pesantren. Santri yang menetap di pondok berasal dari berbagai daerah baik dalam negeri ataupun luar negeri, yang dapat meninggalkan pondok ketika liburan ataupun suatu keadaan mendesak yang seorang santri harus kembali ke rumahnya atau negerinya.

#### c. Pondok Pesantren

Pondok atau tempat tinggal para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya. Ada tiga alasan utama pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri. Pertama, para santri tertarik dengan kemasyhuran atau kedalaman ilmu sang kiai, sehingga mereka ingin mendekati diri mereka kepada sang kiai. Kedua, hampir semua pesantren berada di desa yang tidak menyediakan perumahan untuk menampung para santri. Ketiga, santri menganggap kiainya seolah-olah bapaknya sendiri, sedangkan kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh kiai adalah dengan menyediakan pemondokan bagi para santri.<sup>12</sup>

Pada umumnya, pondok pesantren memiliki ciri-ciri tersebut di atas dengan tujuan untuk mencetak calon ulama dan para mubaligh

<sup>11</sup> Zamakhsyary Dhofier, *op. cit.*, h. 89-90.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 82-83.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tabah, tangguh, dan ikhlas dalam menyiarkan agama Islam. Pondok pesantren saat ini, masih tetap mempertahankan fungsi pondok tersebut untuk mencetak calon ulama dan ahli agama.

Ciri spesifik sebuah pondok pada umumnya adalah adanya pengajaran yang sering disebut pengajian kitab klasik, yang populer dengan sebutan “kitab kuning”. Ciri yang dimaksud terdapat pada pondok pesantren, baik tradisional maupun yang sudah modern.<sup>13</sup> Kitab klasik yang diajarkan di dalam pesantren adalah produk dari ulama Islam pada zaman pertengahan, dan ditulis dalam bahasa Arab tanpa harakat. Olehnya itu, salah satu kriteria seseorang disebut kiai atau ulama adalah memiliki kemampuan membaca dan mensyarahkan kitab klasik. Syarat bagi santri untuk dapat membaca dan memahami kitab kuning tersebut adalah dengan memahami dengan baik antara lain ilmu nahwu, saraf, dan balaghah (ilmu bahasa Arab).<sup>14</sup>

Saat ini, meskipun kebanyakan pesantren telah mengakomodasi sejumlah mata pelajaran umum untuk diajarkan di pesantren, tetapi pengajaran kitab Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren. Kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam delapan kelompok jenis pengetahuan, yaitu 1) nahwu (syntaz) dan shorof (morfologi), 2) fikih, 3) ushulu al-fiqh, 4) hadis, 5) tafsir, 6) tauhid, 7) tasawuf dan etika, dan 8) cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Selain itu, kitab

<sup>13</sup> Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan: Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Parodatama, 2003), h. 38

<sup>14</sup> *Ibid*, h.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memiliki pula karakteristik teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari beberapa jilid dan tebal. Karakteristik tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kitab dasar, kitab tingkat menengah, dan kitab besar.<sup>15</sup>

#### d. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik salat lima waktu, khutbah dan salat Jumat, dan pengajaran kitab Islam klasik.<sup>16</sup> Sejak zaman Nabi Muhammad saw., masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Kaum muslimin selalu menggunakan masjid untuk tempat beribadah, pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi dan kultural.<sup>17</sup> Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.<sup>18</sup>

Lembaga pesantren selalu memelihara tradisi, bahwa kiai mengajar santri di masjid dan menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan disiplin para santri dalam mengerjakan kewajiban salat lima waktu, memperoleh pengetahuan agama, dan kewajiban agama yang lainnya.<sup>19</sup> Selain itu, masjid dan kiai adalah dua hal yang memiliki keterkaitan erat satu dengan

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, h. 87.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.28

<sup>17</sup> M.T. Houthma, *Ensiklopedi of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1934), h. 330-331

<sup>18</sup> Zamakhsyari Dhofier, *loc. cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 86.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Masjid digunakan oleh kiai sebagai pusat kegiatan yang bukan hanya dalam bentuk transmisi ilmu Islam, tetapi juga adanya hubungan emosional antara kiai dengan santri yang menghasilkan penghormatan santri secara tulus kepada sang kiai.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, masjid tidak hanya sebatas tempat ibadah saja ataupun sebagai tempat terjadinya proses pembelajaran antara seorang kiai dan para santri, akan tetapi juga sebagai tempat pertemuan ataupun pusat kegiatan lainnya.

#### e. Pengajaran Kitab Islam Klasik atau Kitab Kuning.

Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah mengajarkan kitab-kitab klasik, khususnya karangan-karangan madzhab Syafi'iyah. Kitab-kitab klasik di dalam bahasa Arab disebut al-kutub al-qadimah . Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok, yaitu: (a) Nahwu dan sharaf, (b) Fiqh, (c) Ushu fiqh, (d) Hadits, (e) Tafsir, (f) Tauhid, (g) Tasawuf, (h) Cabang-cabang lainnya seperti tarikh, balaghah dan lain sebagainya. Biasanya pemilihan kitab yang diajarkan disesuaikan dengan tingkatan santri. Pada tingkat dasar diajarkan kitab-kitab yang susunan bahasanya sederhana. Pada tingkat menengah diajarkan kitab-kitab agak rumit. Kemudian pada tingkat tinggi diajarkan kitab yang tebal dan susunan bahasanya

<sup>20</sup> Muljono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 69

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumit.<sup>21</sup>

## 2. Sejarah Pesantren

Minimnya data tentang pesantren, baik berupa manuskrip atau peninggalan sejarah lain yang menjelaskan tentang awal sejarah pesantren, menjadikan keterangan-keterangan yang berkenaan dengannya sangat beragam. Asal usul dan kapan persisnya munculnya pesantren di Indonesia sendiri belum bisa diketahui dengan pasti. Palsnya meski mayoritas para peneliti, seperti Karel Steenbrink, Clifford Geerts, dan yang lainnya, sepakat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional asli Indonesia, namun mereka mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren.

Setidaknya perbedaan pandangan ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar.<sup>22</sup>

Pertama, kelompok ini berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil kreasi anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pedidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Nurcholis Madjid menegaskan pesantren mempunyai hubungan historis dengn lembaga pra-Islam yang sudah ada semenjak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan

<sup>21</sup> Masjkur Anhari, *Integrasi*,... h. 20

<sup>22</sup> Hanun Asrahah, *Pelebagaan, Pesantren: Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, (Jakarta: Depag RI, 2004), Cet. Ke-1, h.1-7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah Th. G. Th. Pigeaud dalam bukunya, *Java in the Fourteenth Century*; Zamarkhsary Dhofier dalam *Kitab Kuning: Studi Tentang Pandangan Kyai*, dan Nurcholis Madjid dalam *Bilik-Bilik Pesantren*.<sup>23</sup>

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok ini meragukan pendapat yang pertama bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak zaman Hindu-Budha merupakan tempat berlangsungnya pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren. Termasuk dalam kelompok ini adalah Martin Van Bruinessen, salah seorang sarjana Barat yang concern terhadap sejarah perkembangan dan tradisi pesantren di Indonesia.<sup>24</sup>

Martin Van Bruinessen menyatakan tidak mengetahui kapan pesantren muncul untuk pertama kalinya. Namun, memang banyak pihak yang menyebut dengan berpijak pada pendapat sejarawan yang banyak mengamati kondisi masyarakat Jawa, Pigeud dan de Graaf yang menyatakan bahwa pesantren sudah ada semenjak abad ke 16. Namun tidak jelas, apakah semua itu merupakan lembaga pendidikan tempat pengajaran langsung.

Lebih jauh lagi, Martin juga menyangkal pendapat yang menyatakan, pesantren ada seiring dengan keberadaan Islam di Nusantara. Menurutnya, pesantren muncul bukan sejak masa awal islamisasi, tetapi

<sup>23</sup> Amin Haedari et al., *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Press, 2004), cet. Ke-1, h. 2

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru sekitar abad ke-18 dan berkembang pada abad ke-19 M. Meski pada abad ke-16 dan ke-17 sudah ada guru yang mengajarkan agama Islam di masjid dan istana yang memungkinkan pesantren berkembang dari tempat-tempat tersebut, namun tegas Martin, pesantren tersebut baru muncul pada era belakangan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya istilah pesantren dalam karya-karya sastra klasik Nusantara, seperti dalam Serat Centini dan Serat Cebolek. Bahkan, istilah pondok pesantren juga tidak dijumpai dalam dua naskah lama yang ditulis pada abad ke-16 dan ke-17 yakni Wejangan Seh Bari dan Sejarah Banten.<sup>25</sup>

Dalam lintas sejarah, di era kemerdekaan Alwi Shihab menegaskan bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau sunan Gresik (w. 1419 H) merupakan orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Bahkan, dari hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban) dan sebagainya. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus sebagai tempat persinggahan para pedagang dan mubaligh Islam yang datang dari Jazirah Arabia seperti Persia, Irak, Hadramaut dan sebagainya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 7

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk tafaqquh fiddin (memahami agama) dan membentuk moralitas melalui pendidikan. Sampai sekarang, pesantren pada umumnya bertujuan untuk belajar agama dan mencetak pribadi Muslim yang kaffah yang melaksanakan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan tafaqquh fiddin dan mencetak kepribadian Muslim yang kaffah dalam melaksanakan ajaran Islam didasarkan pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Tujuan ini adalah tujuan dalam setiap pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang teguh menjaga tradisi ulama' salaf as-shalih dan Walisongo yang diyakini bersumber dari Rasulullah saw.<sup>27</sup> Dengan ini Islam akan bertahan dan berkembang dalam masyarakat khususnya di Indonesia.

Dalam konteks ini pesantren memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan tersebut adalah lemahnya visi dan tujuan yang dibawa pendidikan pesantren. Agaknya tidak banyak pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Tidak adanya rumusan tujuan ini disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren diserahkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kyai atau bersama-sama para pembantunya secara intuitif yang disesuaikan dengan perkembangan pondok pesantrennya. Malah pada

<sup>27</sup> Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, (Surabaya: Imtiyaz, 2001), cet. Ke-1, h.11-12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya memang pesantren itu sendiri adalah pancaran kepribadian pendirinya. Maka tidak heran kalau timbul anggapan bahwa hampir semua pesantren merupakan hasil usaha pribadi atau individual.<sup>28</sup>

Sementara tujuan istitusional pesantren yang lebih luas dengan tetap mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan pesantren secara nasional pernah diputuskan dalam Musyawarah / Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok di Jakarta yang berlangsung pada 2 s /d 6 Mei 1978.<sup>29</sup>

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya, serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara. Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik siswa atau santri anggota masyarakat.
- b. Mendidik siswa atau santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama' atau mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia- manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya.

<sup>28</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*..... h. 6.

<sup>29</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta : Erlangga, t.t), h. 6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro(keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik siswa atau santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
- f. Mendidik siswa atau santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.<sup>30</sup>

Tujuan pendidikan pesantren juga diarahkan pada pengkaderan ulama' yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam berkepribadian, menyebarkan agama, menegakkan kejayaan Islam dan umat ditengah-tengah masyarakat (Izzul Islam wa al-Muslimin), serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimplkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.<sup>31</sup>

#### 4. Pesantren Berdasar Karakteristik dan Tradisi

Berdasarkan karakteristik dan tradisi pesantren, maka tradisi pesantren terbagi kepada :

- a. Pesantren Tradisional (Pesantren Salaf)

Mendengar istilah pesantren, siapapun yang pernah

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 8



bersinggungan dengan realitasnya akan terbawa ke dalam suatu nuansa kehidupan yang dinamis, religius, ilmiah, dan eksotis. Tidak menutup kemungkinan term pesantren akan membawa pada bayangan sebuah tempat menuntut ilmu agama yang ortodoks, statis, tertutup, dan tradisional. Pondok pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia memang senantiasa melestarikan nilai-nilai edukasi berbasis pengajaran tradisional. Pelestarian akan sistem dan metodologi tradisional itulah yang lantas menjadikan pesantren semodel ini disebut sebagai pesantren tradisional. Pelestarian nilai-nilai tersebut dapat dengan mudah dilacak dalam kehidupan santri yang sehari-harinya hidup dalam kesederhanaan, belajar tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab, serta terikat oleh rasa solidaritas yang tinggi.<sup>32</sup>

Corak kehidupan tadi merupakan ekspresi kepribadian santri hasil dari tempaan pesantren tradisional yang juga sebagai pondasi awal santri untuk bergaul dengan masyarakatnya kelak. Kiai dalam tipologi macam ini merupakan figur sentral yang sikap sehari-harinya banyak mempengaruhi kepribadian santri. Karena itu, banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan di pondok pesantren tradisional seolah tidak mengenal libur, pembelajaran serta pengamalan ilmu berlaku siang dan malam dalam sepanjang

<sup>32</sup> Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. (Jakarta: Pustaka, 1981), h. 24.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun.<sup>33</sup>

Dari kenyataan ini, masyarakat menganggap pesantren sebagai ‘lembaga ideal’ yang dipandang akan melahirkan alumni yang siap pakai serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Geertz (1981: 245) menuturkan hasil risetnya tentang pesantren tradisional. Para santri sampai masa tertentu tinggal di pondok yang menyerupai asrama biara. Mereka mendapat makan dengan bekerja di sawah milik kiai atau orang-orang Islam terkemuka lainnya dalam masyarakat itu, atau dengan bekerja sebagai pencelup warna kain, menggulung rokok, menjahit, dan ada pula yang mendapat kiriman beras dan uang dari keluarga di rumah. Kiai tidak dibayar dan para murid pun tidak membayar uang sekolah. Seluruh biaya lembaga itu dipikul oleh orang-orang yang saleh di antara umat sebagai bagian dari kewajiban membayar zakat. Ciri-ciri pesantren tradisional, yaitu pesantren yang dalam sistem pembelajarannya masih menggunakan sistem bandongan dan sorogan, begitu pula dalam materi yang diajarkan pun berasal dari kitab-kitab kuning, kitab berbahasa Arab karya ulama Islam baik luar maupun dalam negeri. Pesantren besar yang hingga kini masih menganut sistem pengajaran tradisional seperti Pondok Pesantren API Tegalrejo, al Falah Ploso Kediri, Pondok Lirboyo Kediri, Pesantren Sidogiri, Pesantren Langitan, dan al-Anwar Sarang

<sup>33</sup> Siddiq, Achmad. 1983. “*Majalah Pesantren As-Shidiqi Putsa*” (Jember; Jawa Timur, 1983), h. 36.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rembang.

b. Pesantren Modern (Pesantren Khalaf)

Dunia modern tampaknya turut mengubah relasi antara kiai pesantren modern dengan santri, dari relasi paternalistik menjadi relasi yang semakin fungsional. Seorang kiai kini tak lagi mengurus semua hal tentang pesantren. Pengelolaan pesantren modern diserahkan sepenuhnya kepada para pengurus. Terkadang pengurus tersebut adalah anak sang kiai sendiri, atau kadang dari kalangan santri yang sudah lama mondok di pesantren dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni serta jiwa kepemimpinan. Selain itu, pesantren modern juga banyak yang sekaligus menjadi sebuah yayasan untuk berjaga-jaga agar pesantren tidak lenyap bersama meninggalnya kiai, bila para ahli waris pesantren tidak mau atau tidak mampu melanjutkan fungsi ayah mereka. Dilihat dari kurikulum dan tradisinya, pesantren modern dapat dengan mudah dibedakan dengan pesantren tradisional. Pesantren modern dalam perkembangannya memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren. Tidak jarang, bahkan penambahan itu sampai menghilangkan karakteristik sebelumnya, atau menghegemoni tradisi serta mata pelajaran klasikal.

Dari fisik, infrastruktur, dan sistem pendidikan, pesantren modern dapat dengan mudah dibedakan dari pesantren salafi atau pesantren tradisional. Bangunan-bangunan pesantren modern

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih bersih dan terawat, adanya dapur-dapur siap saji, adanya pakaian seragam, auditorium megah, lapangan olahraga, ruang pengembangan bakat dan keterampilan, hingga laboratorium bahasa. Jikalau dalam pengajian bandongan para santri dalam mengaji tidak ada kewajiban hadir, dalam pesantren modern sudah mulai menata struktur pembelajarannya melalui sistem absensi. Sistem dan pembekalan yang dirancang juga sudah sedemikian rupa, guna mempersiapkan santri menghadapi arus modernitas.<sup>34</sup>

Nilai yang ditanamkan pada lembaga modern ini, tak lagi hanya sebatas pembentukan karakter santri, namun sudah lebih melampaui itu. Santri tak hanya melulu bergelut dengan kitab kuning, tapi juga telah dilengkapi kurikulumnya dengan mata pelajaran seperti di sekolah umum. Di lembaga modern ini, selain dibekali materi agama dan mata pelajaran umum, para santri juga digali potensinya. Para santri kemudian diklasifikasikan sesuai dengan minat dan bakat, yang selanjutnya disebut dengan kelas fakultatif. Alumni pesantren modern biasanya mampu berdikari, meski dalam kemampuan menguasai ilmu nahwu, sharaf, dan fikih kurang begitu mumpuni. Pesantren besar yang berhaluan modern dan masih eksis hingga sekarang itu seperti Pesantren Modern Gontor yang sekarang cabangnya banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Selain Gontor, sekarang juga

<sup>34</sup> Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka, 1981), h. 242

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai banyak bermunculan pesantren modern baru yang penyebabnya konon karena adanya skeptisme masyarakat atas pesantren tradisional. Pesantren yang pengajarannya masih klasik dan belum memasukan pelajaran umum dianggap tidak menjanjikan masa depan yang cerah karena tidak adanya pengakuan sebagai sekolah formal sehingga ijazahnya belum diakui oleh pemerintah.

### 5. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia

Berkaitan dengan sistem pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren, maka sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, pondok pesantren mempunyai kekhasan, terutama dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan, lembaga dakwah, bimbingan kemasyarakatan, dan bahkan perjuangan.<sup>35</sup> Beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri
- b. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai
- c. Pola hidup sederhana
- d. Kemandirian atau independensi
- e. Berkembangnya iklim dan tradisi tolong menolong dan suasana persaudaraan.
- f. Disiplin ketat
- g. Berani menderita untuk mencapai tujuan

<sup>35</sup> M. Amin Haedari, *op. cit.*, h. 14-15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Kehidupan dengan tingkat religiusitas yang tinggi.<sup>36</sup>

Ciri khas pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah pemberian pelajaran agama versi kitab Islam klasik berbahasa Arab, mempunyai teknik pengajaran yang dikenal dengan metode sorogan dan bandongan atau wetonan, mengedepankan hapalan serta menggunakan sistem halaqah.<sup>37</sup>

Selain halaqah, dalam dunia pondok pesantren juga dikenal beberapa metodologi pengajaran sebagai berikut:

a. Hapalan (tahfiz)

Hapalan pada umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat nadham (syair) bukan natsar (prosa) dan biasanya terbatas pada ilmu kaidah bahasa Arab. Metode ini biasanya santri diberikan tugas untuk menghafal beberapa bait atau baris kalimat dari sebuah kitab, untuk kemudian membacakannya di depan kiai/ustad.

Aplikasi metode hapalan diterapkan dengan dua cara. Pertama, setiap kali tatap muka, santri diharuskan membacakan tugas hafalannya dihadapan kiai, jika ia hafal dengan baik maka ia diperbolehkan untuk melanjutkan tugas hapalan berikutnya. Sebaliknya, jika santri belum berhasil menghafal maka ia harus mengulangi lagi sampai lancar untuk disetorkan kembali pada pertemuan yang akan datang.

<sup>36</sup> Metode halaqah merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan. Halaqah berarti lingkaran peserta didik, atau sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan ustad dalam satu tempat. Pada prakteknya, halaqah dikategorikan sebagai diskusi untuk memahami isi kitab, bukan mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa yang diajarkan oleh kitab tersebut. M. Amin Haedari, *ibid.*, h. 16.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.17-22.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Hiwar atau musyawarah

Hiwar merupakan aspek dari proses pembelajaran di pondok pesantren yang metodenya hampir sama dengan metode diskusi umum. Kegiatan hiwar di pondok pesantren merupakan suatu keharusan bagi santri, jika tidak mengikuti kegiatan ini maka santri akan dikenakan sanksi.

Pada pelaksanaan hiwar, para santri melakukan kegiatan belajar secara kelompok untuk membahas materi kitab yang telah diajarkan oleh kiai/ustad. Para santri tidak hanya membahas topik atau sub topik bahasan kitab saja, tetapi memperluas cakupan pembahasan tentang lafaz dan kalimat ditinjau dari gramatika bahasa Arab.

#### c. Metode Bahts al-Masail (Muzakarah)

Muzakarah merupakan pertemuan ilmiah untuk membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah, dan permasalahan agama lainnya. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode musyawarah. Muzakarah pada umumnya hanya diikuti oleh para kiai atau para santri. Muzakarah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Muzakarah yang diadakan antar sesama kiai atau ustad. Pada tipe ini, disediakan kitab besar yang merupakan rujukan utama serta dilengkapi dengan dalil dan metode istimbath (pengambilan hukum) yang lengkap. Metode ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan agama dan kemasyarakatan yang timbul, selain itu untuk memperdalam pengetahuan agama.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muzakarah yang diadakan antar sesama santri yang biasanya dipimpin oleh ustad atau santri senior yang ditunjuk oleh kiai. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melatih para santri dalam memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan yang jelas, dan melatih santri tentang cara berargumentasi dengan menggunakan nalar yang lurus.

## d. Fath al-Kutub

Fath al-kutub merupakan kegiatan latihan membaca kitab (terutama kitab klasik) yang pada umumnya ditugaskan kepada santri senior di pondok pesantren. Fath al-kutub merupakan wahana aktualisasi kemampuan para santri, khususnya dalam penguasaan ilmu kaidah bahasa Arab dan ilmu keagamaan lainnya sesuai dengan materi kitab yang ditugaskan untuk dibaca oleh kiai. Biasanya, fath al-kutub dikhususkan bagi santri senior yang akan menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren.

## e. Muqaranah

Metode muqaranah adalah metode yang terfokus pada kegiatan perbandingan, baik perbandingan materi, paham (mazhab), metode maupun perbandingan kitab, dan umumnya metode ini diterapkan pada kelas santri senior saja. Metode muqaranah ini kemudian dibagi dalam dua hal, yaitu muqoronat al-adyan untuk perbandingan ajaran agama dan muqoronat al-mazahib untuk perbandingan paham atau aliran.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Muhawarah atau Muhadasah

Muhawarah adalah latihan bercakap dengan menggunakan bahasa Arab. Aplikasi metode muhawarah ini dengan mewajibkan para santri untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, baik dengan sesama santri maupun dengan para ustad atau kiai di pondok pesantren.<sup>38</sup>

Metode muhawarah pada umumnya dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Para santri diberikan buku panduan yang berisi daftar kosa kata dalam bahasa Arab, contoh percakapan, dan aturan lainnya;
2. Para santri diwajibkan menghafal sejumlah kosa kata dari buku panduan dan biasanya diberikan target harian;
3. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara kelompok dengan dipandu oleh seorang ustad berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya secara rutin;
4. Ustad melakukan tanya jawab dengan para santri dengan menggunakan bahasa Arab, atau dua santri memperagakan tanya jawab dihadapan santri lain secara bergiliran;
5. Pada pondok pesantren yang menjadikan bahasa Arab atau Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari, latihan percakapan tidak hanya dilakukan di kelas saja, tetapi di mana dan kapan saja selama berada dalam lingkungan pondok pesantren;

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.17-22.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pesantren biasanya menciptakan sebuah lingkungan bahasa dengan memberikan nama benda dan tempat di lingkungan pesantren dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Marwan Saridjo menyebutkan bahwa metode yang lazim dipergunakan dalam pondok pesantren yang sampai saat ini masih dipraktekkan adalah:

1. Wetonan, yaitu metode yang para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di se-keiling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, sedangkan santri menyimak kitab dan membuat catatan. Weton berasal dari kata wektu (Jawa) yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu tertentu yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan salat fardu.
2. Sorogan, yaitu metode yang santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Kiai membaca pelajaran berbahasa Arab kemudian menerjemahkan dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak kemudian kiai mengesahkan kitab santri tersebut yang menunjukkan bahwa ilmu yang diberikan oleh kiai telah dipelajari. Istilah sorogan berasal dari kata sorog (Jawa) yang berarti menyodorkan kitabnya di hadapan kiai dan pembantunya.<sup>40</sup>

Sebagian ahli pendidikan mengklasifikasikan perkembangan

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>40</sup> Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. II; (Bogor: Yayasan Ngali Aksara dan al-Manar, 2011), h.40.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pendidikan pondok pesantren, yaitu:

1. Pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pesantren ini sangat sederhana, dan pada umumnya berada pada tingkat permulaan berdirinya pondok pesantren. Para kiai menggunakan masjid atau rumahnya sebagai tempat para santri belajar kitab dengan lebih banyak menggunakan metode hapalan dan metode tuntunan. Awal berdirinya pesantren, pengajaran yang diterapkan dikenal dengan metode bandongan dan sorogan.
2. Pesantren memiliki masjid, rumah kiai, dan asrama tempat tinggal santri serta menyelenggarakan pengajian kitab klasik dengan metode hapalan, tuntunan, dan resitasi.
3. Pesantren yang selain memiliki komponen pesantren tradisional, juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah dalam berbagai tingkat. Sistem pesantren dan sistem persekolahan berjalan saling melengkapi antara keduanya.
4. Pesantren yang telah memiliki komponen pola ketiga, juga mengembangkan pendidikan keterampilan seperti peternakan, kerajinan rakyat, koperasi, sawah, dan ladang.
5. Pesantren yang telah berkembang dan maju disebut pondok pesantren modern. Pesantren modern telah memiliki perpustakaan, dapur umum, ruang tamu, ruang makan, kantor administrasi, toko atau koperasi, gedung pertemuan, kamar mandi dan WC, dan laboratorium yang memadai. Aktifitas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesantren modern adalah pengajian kitab, menyelenggarakan madrasah dan sekolah umum dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi serta pendidikan keterampilan dan juga program pengembangan lingkungan.<sup>41</sup>

Aktivitas pendidikan yang dikembangkan di dalam pondok pesantren dapat di-klasifikasikan dalam beberapa tipe, yaitu:

1. Pesantren yang hanya menyelenggarakan pengajian kitab dengan sistem sorogan, bandongan, dan wetonan (pesantren tradisional).
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan campuran antara sistem pengajaran kitab tradisional dengan madrasah formal dan mengadopsi kurikulum pemerintah (pesantren semi modern).
3. Pesantren yang menyelenggarakan pola campuran antara sistem pengajian kitab tradisional, sistem madrasah, dan sistem sekolah umum dengan mengadopsi kurikulum pemerintah (Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan ditambah dengan kurikulum muatan lokal (pesantren modern).<sup>42</sup>

Pondok pesantren dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang memadukan antara kurikulum lokal dan kurikulum pemerintah telah diterapkan di berbagai pondok pesantren di Indonesia. Pembauran sistem pendidikan tersebut dalam rangka untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

<sup>41</sup> Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), h. 44-45.

<sup>42</sup> Bahaking Rama, *op. cit.*, h. 45.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zamakhsyari mengklasifikasikan pesantren dengan jumlah santri dan pengaruhnya sebagai indikator. Pertama, pesantren yang tergolong kecil mempunyai jumlah santri di bawah seribu dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten. Kedua, pesantren menengah biasanya mempunyai santri antara 1.000 sampai 2.000 orang. Ketiga, pesantren besar yang memiliki santri lebih dari 2.000 yang berasal dari berbagai kabupaten dan propinsi.<sup>43</sup>

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional mempunyai beberapa kelebihan yang telah diterapkannya, yaitu:

- a. Mampu menanamkan sikap hidup universal secara merata dengan tata nilai agama yang diberlakukan di pondok pesantren.
- b. Mampu memelihara tata nilai pondok pesantren hingga terapkan dalam segala aspek kehidupan di sepanjang perjalanan kehidupan seorang santri.<sup>44</sup>

Kelemahan pola umum pendidikan Islam tradisional di pondok pesantren meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak mempunyai perencanaan yang rinci dan rasional bagi jalannya proses pembelajaran.
- b. Tidak mempunyai kurikulum yang terarah sehingga diharapkan dapat mempermudah santri dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan.
- c. Tidak mempunyai standar khusus yang membedakan secara jelas

<sup>43</sup> Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, h. 79.

<sup>44</sup> M. Amin Haedari, *op. cit.*, h. 24-25; lihat Bahaking Rama, *loc. cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam sebuah jenjang pendidikan. Pedoman yang digunakan hanya mengajarkan bagaimana penerapan hukum syara' dalam kehidupan, sedangkan nilai pendidikan, termasuk filsafat pendidikan masih cenderung terabaikan.<sup>45</sup>

Seiring berjalannya waktu, banyak pesantren tradisional yang telah memodernisasikan pondoknya sebagai pesantren modern. Husni Rahim menyatakan bahwa pondok pesantren terdiri dari dua kategori, yaitu pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah. Pondok pesantren khalafiyah mengadopsi sistem pendidikan klasikal dengan kurikulum tertata dan mengintegrasikan pengetahuan umum. Menurut Husni, perkembangan terakhir tampaknya bahwa jenis pondok pesantren salafiyah telah berkurang yang diperkirakan tinggal 5.512 pondok pesantren dari 11.211 pondok pesantren yang ada di Indonesia.<sup>46</sup>

Pada dasarnya pondok pesantren tradisional bertujuan untuk mencetak calon ulama dan para muballig yang sanggup berkorban dalam menyiarkan agama Islam, dengan sistem pendidikan yang hanya bersifat pengajian kitab saja. Pada perkembangan selanjutnya, pondok pesantren saat ini telah memasukkan kurikulum pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikannya. Lembaga pondok pesantren masih tetap

<sup>45</sup> M. Amin Haedari, *ibid.*, h. 25.

<sup>46</sup> Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), h.76.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu gudang mencetak calon ulama yang diharapkan mampu menjadi pemimpin masa depan yang memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan dan kejayaan agama Islam.

## B. Program Adiwiyata

### 1. Pengertian

Hidup manusia selalu terikat dengan lingkungan, karena manusia dibesarkan serta dikembangkan oleh lingkungan dimana manusia itu berada, maksudnya lingkungan hidup dapat berfungsi sebagai daya dukung kehidupan.

Perkembangan penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia menurut Panduan Pelatihan Dan Penilaian Pelaksanaan Program Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (2012) pada jalur formal sudah dimulai sejak tahun 1975 oleh Institut Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Pada tahun 1977/1978 rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta. Pada tahun 1979 di bawah koordinasi kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg Pendidikan Lingkungan Hidup) dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dimana pendidikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL mulai dikembangkan). Sampai tahun 2010, jumlah Pusat Studi Lingkungan yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 Pusat Studi Lingkungan.

Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia telah diupayakan oleh berbagai pihak sejak awal tahun 1970-an. Selama ini, pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dilakukan oleh masing-masing pelaku pendidikan lingkungan hidup secara terpisah. Dewasa ini, disadari bahwa berbagai upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam pendidikan lingkungan hidup perlu dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan agar efektivitas pengembangan pendidikan lingkungan hidup menjadi lebih terencana, konsisten dan terstruktur.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006 mencanangkan Program ADIWIYATA sebagai tindak lanjut dari MoU pada tgl 3 Juni 2005 antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional. ADIWIYATA mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Sementara kata Adiwiyata berasal dari 2 kata Sansekerta “Adi” dan “Wiyata”. Adi mempunyai makna besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Sedangkan “Wiyata” mempunyai makna tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Bila kedua kata tersebut digabung, maka secara



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan Adiwiyata mempunyai makna : *Tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.*

Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah serta mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa norma dasar dan kehidupan yang harus dikembangkan dalam program Adiwiyata yang meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Disamping itu Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan kesadaran warga sekolah (guru, murid dan karyawan sekolah) yang diwujudkan dalam :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengembangan Kebijakan Sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan
- b. Pengembangan Kurikulum berbasis Lingkungan
- c. Pengembangan Kegiatan Lingkungan berbasis partisipatif
- d. Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya Lingkungan. Misalnya : Hemat Energi/penggunaan energi alternative, penghematan air, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduse, reuse, recyle*)

Dengan melaksanakan kebijakan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh antara lain adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya
- b. Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
- c. Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah
- d. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah
- e. Meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan benar
- g. Mendapatkan penghargaan Adiwiyata.<sup>47</sup>

Adapun prinsip-prinsip Dasar Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.

Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan dengan bentuk kerjasama yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif

## 2. Pelaksanaan Program Adiwiyata

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah;

### a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

<sup>47</sup> Anonym, *Penghargaan ADIWIYATA 2007*, (Jakarta ; Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007), h. 10

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman (2009: 134) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tindakan-tindakan tersebut merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>48</sup>

Menurut James E. Anderson (Sudiyono, 2007: 81) menyatakan, bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu: (1) siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) esensi proses administratif; (3) kepatuhan terhadap kebijakan; (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan. Menurut buku Panduan Adiwiyata (2012) terdapat enam (6) indikator kebijakan yang harus terus menerus diusahakan untuk dipenuhi. Yang pertama adalah pengembangan visi misi yang tertuang dalam dokumen yang mencerminkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Visi misi tersebut selanjutnya diuraikan dalam rencana program, kegiatan sekolah dan diketahui/dipahami oleh semua warga sekolah.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2009). h. 134

<sup>49</sup> Sudiyono. *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. (Buku Ajar. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: FIP UN, 2007), h. 81.

Kriteria selanjutnya adalah adanya kebijakan mengenai pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen KTSP dan terdapat ketuntasan minimal belajar. Kriteria yang terakhir adalah adanya kebijakan alokasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS minimal 10% dan dialokasikan secara proporsional untuk upaya pengelolaan lingkungan sekolah.

Implementasi suatu kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- 2) Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masingmasing.semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.

- 3) Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.<sup>50</sup>

**b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan**

Kurikulum berbasis lingkungan adalah kurikulum yang memuat tentang materi pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang disampaikan dengan beragam cara dalam upaya memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup. Menurut Suryobroto (2004:32) kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun diluar sekolah.<sup>51</sup>

Rusman (2009:3) berpendapat bahwa kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara Harold B. Albery dalam Rusman

<sup>50</sup> *Op. cit.*, h. 147

<sup>51</sup> Suryosubroto, *Humas Dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2004), h. 32

(2009:3) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa dibawah tanggung jawab sekolah (all of the activities that are provided for the students by the school). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian kegiatan pengalaman pendidikan untuk peserta didik yang diberikan kepada sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.<sup>52</sup>

UU Pasal 65 ayat 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan “ setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dari amanat undang-undang tersebut telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap Warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup selain juga akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Menurut buku Panduan Pelatihan dan Penilaian Pelaksanaan Program Adiwiyata Tahun 2012 (2012), Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah “upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan

<sup>52</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang”.

Menurut Ahmad Fajarisma (2014:167) kurikulum berbasis lingkungan secara sederhana dapat diimplementasikan dengan cara penyampaian materi lingkungan hidup melalui kurikulum yang beragam variasi untuk memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Panduan Adiwiyata (2012:20) dijelaskan bahwa, indikator yang harus dikembangkan dengan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan yaitu mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup pada mata pelajaran dan monolitik sebagai mata pelajaran tersendiri atau muatan lokal dengan menyusun kurikulum, silabus pendidikan lingkungan hidup yang monolitik dan terintegrasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah guru yang mengampu pendidikan lingkungan hidup baik monolitik maupun terintegrasi dengan memiliki pendidikan lingkungan hidup sesuai beban materi yang diajarkan. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan juga ditandai dengan tersedianya bahan ajar/literatur/referensi sekurang-kurangnya 10 judul yang relevan dengan isu lingkungan. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dokumentasi hasil belajar pendidikan lingkungan hidup setiap peserta didik. Pengembangan Kurikulum berbasis lingkungan juga harus ditandai dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teridentifikasinya isu lingkungan lokal yang dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang ke tiga adalah pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya ditandai dengan adanya aksi provokatif yang mendorong terciptanya karakter peduli dan berbudaya lingkungan, dilakukannya pendidikan lingkungan hidup secara proporsional antara teori dan praktik, penerapan secara variatif metode pembelajaran yang berfokus pada siswa sesuai dengan kebutuhan antara lain FGD (Focus Group Discussion), penugasan, observasi, project work, dll, pemanfaatan nara sumber antara lain tokoh masyarakat, pakar lingkungan hidup, orang tua peserta didik secara terencana, dan terkait dengan mata pelajaran, pemanfaatan nilai kearifan dan budaya lokal dalam pembelajaran lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pengembangan metoda belajar baik biotik maupun abiotik.

Kriteria yang terakhir adalah pengembangan kegiatan kurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup yang ditandai dengan terlaksananya kegiatan perlindungan dan pengelolaan pendidikan lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum, dan hasil kegiatannya yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan 50% dari jumlah mata pelajaran yang diintegrasikan dan monolitik, mengimplementasikan

hasil pembelajaran pendidikan lingkungan hidup secara terbuka bagi masyarakat melalui pameran, seminar atau workshop minimal dua(2) kegiatan per tahun.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum berbasis lingkungan dapat dilakukan dengan penerapan metode belajar dengan mengaitkan nilai-nilai pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan isu pembelajaran lingkungan hidup dan adanya literatur atau referensi yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

### c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan dengan bentuk kerjasama yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 1. Dasar kerjasama kegiatan

Dalam membentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat seperti yang telah disebutkan bahwa kegiatan lingkungan berbasis partisipatif bertujuan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Suryosubroto (1998:63) menyebutkan bidang kerjasama tersebut

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya: bidang pendidikan moral, bidang pendidikan olahraga, bidang pendidikan kesenian, bidang anak berkebutuhan khusus, dan bidang keterampilan.<sup>53</sup>

Dengan beragamnya kemungkinan bidang kerjasama yang dapat dijalin, tentunya dalam setiap bidang menggunakan teknik kerjasama yang berbeda. Tim Dosen AP (2010:108) teknik kerjasama dengan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Melalui Komite Sekolah
  - b. Melalui Konsultasi
  - c. Melalui Surat Menyurat
  - d. Melalui Rapat bersama
  - e. Melalui Bazar Sekolah
  - f. Melalui Penyusunan Program Bersama
  - g. Melalui kegiatan ilmiah, dana
  - h. Melalui radio.<sup>54</sup>
2. Pembinaan peserta didik
    - a. Pengertian peserta didik

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

<sup>53</sup> Suryosubroto, *Humas Dalam Dunia Pendidikan.....*, h. 63

<sup>54</sup> Tim Dosen AP, *Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press, 2010), h. 108

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan individu yang memiliki keperibadian, tujuan, cita-cita hidup dan potensi diri (Eka prihatin, 2011:3). Oemar Hamalik dalam Tim Dosen AP UPI (2013:205) berpendapat bahwa peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>55</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan dan cita-cita yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

#### b. Manajemen peserta didik

Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah.<sup>56</sup>

Menurut Tim Dosen UPI (2013:205), manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa dikelas dan diluar kelas seperti: pengenalan,

<sup>55</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*. (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 205

<sup>56</sup> Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 4

pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang.<sup>57</sup>

Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan peserta didik untuk membantu kelancaran dalam uaya perkembangan melalui proses pendidikan.

c. Tujuan manajemen peserta didik

Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Pendapat tersebut senada dengan Eka Prihatin (2011:9) bahwa tujuan umum dari manajemen peserta didik adalah “mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah; lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan”.<sup>58</sup>

d. Pembinaan dan pengembangan peserta didik

Semua kegiatan di sekolah pada akhirnya ditujukan

<sup>57</sup> Tim Dosen UPI, *Op. Cit...*

<sup>58</sup> Eka Prihatin, *Op. Cit*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri. Upaya tersebut akan optimal apabila peserta didik secara sendiri berupaya aktif mengembangkan diri sesuai dengan program- program yang dilakukan sekolah. Program yang dimaksud adalah kegiatan yang disebut kegiatan ekstra kurikuler. Menurut Tim Dosen AP UPI (2013:212) kegiatan ekstrakurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada luar jam-jam pelajaran. Kegiatan kurikuler dalam bentuk proses belajar-mengajar dikelas dengan nama mata pelajaran atau bidang studi yang ada di sekolah.<sup>59</sup>

Kegiatan ekstra kurikuler biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga tidak harus mengikuti kegiatan. Bagi siswa yang memiliki bakat dan minat dapat mengikuti dan memilih kegiatan mana yang dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya. Contoh kegiatan kurikuler tersebut adalah: OSIS, ROHIS, Kelompok Basket, Pramuka, PMR dan lain-lain. Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan inilah peserta didik diproses untuk menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Bakat, minat dan kemampuan peserta didik harus ditumbuhkembangkan secara optimal melalui

<sup>59</sup> Tim Dosen UPI, *Op. Cit*, h. 212.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang positif seperti kegiatan ekstra kurikuler. Dalam manajemen peserta didik, tidak boleh ada anggapan bahwa kegiatan ekstra kurikuler lebih penting daripada kegiatan kurikuler. Kedua kegiatan ini harus dilaksanakan karena saling menunjang dalam proses pembinaan dan pengembangan kemampuan peserta didik.

#### d. Penyusunan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Menurut Ahmad Fajarisma (2014:167) kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dapat dilakukan dengan pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup, mengikuti kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar dan membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah.

Menurut Pedoman Adiwiyata (2012:42) dijelaskan bahwa pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ditandai dengan menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler dalam pembelajaran persoalan lingkungan hidup bagi warga sekolah minimal 1 kegiatan secara rutin yang bertema lingkungan hidup pada setiap program ekstra kurikuler/kokurikuler dan terlaksananya kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yang diprakarsai oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar lebih dari 4 kegiatan per tahun.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kedua adalah dengan mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar dengan telah mengikuti lebih dari empat(4) kegiatan aksi lingkungan hidup yang diprakarsai oleh pihak luar sebagai kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Kriteria yang terakhir adalah membangun kegiatan kemitraan atau memprakasai pengembangan pendidikan lingkungan hidup dengan melakukan lebih dari lima(5) kegiatan kemitraan dan memprakarsai berbagai kegiatan aksi lingkungan hidup dan senantiasa membangun kerjasama jangka panjang dan berkelanjutan untuk pengembangan program lingkungan hidup dengan berbagai pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan berbasis partisipasi dapat dilaksanakan melalui pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dengan tema pengelolaan lingkungan hidup yang diprakarsai oleh mitra maupun masyarakat sekitar dengan tujuan menambah wawasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup

#### e. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Manajemen sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sementara Menurut Suharno (2008: 30) manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berarti pada jalannya proses pendidikan.<sup>60</sup>

Sementara itu menurut Ibrahim (2008:2) mengatakan bahwa manajemen perlengkapan sekolah adalah proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.<sup>61</sup> Eka (2011: 57) mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataanlahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.<sup>62</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana adalah pendayagunaan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun proses pendayagunaan tersebut meliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.

### 1) Tujuan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Eka (2011: 57) menyebutkan bahwa tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasara pendidikan dalam

<sup>60</sup> Suharno, *Manajemen Pendidikan*. (Surakarta: UNS Press, 2008), h. 30

<sup>61</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan aplikasinya*, (Jakarta: Bumi aksara, 2008), h. 2

<sup>62</sup> Eka Prihatin, *Op. Cit*, h. 57.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sebagai berikut.1) Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan saksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.2) Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.3) Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk mengupayakan sarana dan prasarana sekolah yang disesuaikan dengan dana dan kebutuhan sekolah, mengupayakan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga keberadaan sarana dan prasarana selalu dalam siap kondisi dipakai.

## 2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah dalam program Adiwiyata memiliki fungsi sebagai media pembelajaran lingkungan hidup. Dengan demikian diperlukan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Menurut Eka (2011: 57) pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi: perencanaan, pengadaan, inventarisasi,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Sementara Suharno (2008: 30) menambahkan dalam kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Tim Dosen AP (2011:79-87) mengatakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana meliputi pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan umum dalam pengelolaan sara dan prasarana adalah pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan.

#### a) **Pengadaan**

Menurut Tim Dosen AP (2011:80) mengatakan bahwa pengadaan adalah menghadirkan alat atau media dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Suryosubroto (2004: 116) mengemukakan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu: 1) pembelian dengan biaya pemerintah, 2) pembelian dengan biaya dari SPP, 3) bantuan dari BP3 dan, 4) bantuan dari masyarakat lainnya.<sup>63</sup> Pendapat tersebut hamper sama dengan

<sup>63</sup> Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 116.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat Ary H Gunawan dalam Tim Dosen AP (1982:23), bahwa pengadaan saran dan prasaran dapat dilakukan dengan cara: 1) Pembelian tanpa lelang atau dengan dellang, 2) membuat sendiri, 3) menerima bantuan atau hibah, dan 4) dengan cara menukar.<sup>64</sup>

Eka Prihatin (2011: 59) mengemukakan hal yang sama mengenai cara- cara pengadaan yaitu misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung/bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah dan menukar bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot dapat dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan dibeli dapat berbentuk yang sudah jadi, atau yang belum jadi. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan, dan sebagainya.<sup>65</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengadaan dapat dilakukakan dengan berbgai cara, antara lain: pembelian (baik dari dana pemerintah atau SPP), membuat sendiri, hibah , menyewa dan menukar.

<sup>64</sup> Tim Dosen AP, *Op. Cit*, h. 23

<sup>65</sup> Eka Prihatin, *Op. Cit*, h. 59.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Pendistribusian**

Bafadal dalam Tim Dosen AP (2011:81) berpendapat bahwa pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Bafadl juga menambahkan bahwa sistem pendistribusian barang dapat ditempuh dalam 2 cara, yaitu sistem langsung dan tak langsung.<sup>66</sup>

Sistem pendistribusian langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan diinventarisasikan langsung disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Kemudian sistem pendistribusian tidak langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinventarisasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendistribusian merupakan kegiatan pemindahan barang kepada yang membutuhkan. Pemindahan tersebut memiliki dua sistem, yaitu: sistem langsung dan sistem tidak langsung.

<sup>66</sup> Tim Dosen AP, *Op. Cit*, h. 81.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c) Penggunaan dan Pemanfaatan**

Ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektifitas dan efisiensi.<sup>67</sup> Prinsip efektifitas dalam arti segala pemakain perlengkapan pendidikan digunakan semata-mata untuk meraih tujuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara Efisiensi berearti dalam setiap penggunaan perlengkapan sekolah harus hemat dan dengan hati-hati.

Suryosubroto (2004: 116) menambahkan bahwa dari segi pemakaian (penggunaan) sarana dan perlengkapan dibedakan atas: barang habis pakai, dan barang tidak habis pakai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap penggunaan perlengkapan sekolah harus menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Dan dalam segi pemakaian, perlengkapan pendidikan dibedakan menjadi barang habis pakai dan tidak habis pakai.

**d) Pemeliharaan**

Eka Prihatin (2011: 60) mendefinisikan pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontiniu untuk mengusahakan agar sarana dan parasara pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap dipergunakan. Wahyuningrum dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 82.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Dosen AP (2011:83) mendefinisikan pemeliharaan perlengkapan adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang terus menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai.

Agar setiap barang yang dimiliki sekolah senantiasa dapat berfungsi, maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu/perusakannya. Dengan demikian kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik, disebut pemeliharaan atau perawatan. Menurut Bafadal (2004: 49) ada beberapa macam pemeliharaan perlengkapan disekolah, yaitu: pemeliharaan yang bersifat ringan, pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat ringan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat. Dan ditinjau dari perbaikan berat, ada dua macam pemeliharaan, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi perlengkapan sekolah, sehingga perlengkapan dapat digunakan secara terus-menerus.

e) **Inventarisasi**

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang berasal dari pemerintah

ada juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti: membeli, membuat sendiri, sumbangan, dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisir, melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah (milik negara) wajib diadakan inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan. Atau mencatat semua barang inventarisasinya di dalam Buku Induk Barang Inventarisasi dan Buku Golongan Barang Inventaris. Buku inventaris ini mencatat semua barang inventaris milik Negara menurut urutan tanggal, sedangkan buku golongan barang inventaris mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan (Eka Prihatin, 2011: 59).

Menurut Ibrahim Bafadal inventarisasi adalah penyataan dan penyusunan daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi dua kegiatan yaitu : 1) kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan, dan 2) kegiatan yang berhubungan dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan laporan.<sup>68</sup>

Menurut Langgeng dalam Tim Dosen AP (2011:85) daftar alat inventarisasi yang harus digunakan atau diisi adalah sebagai berikut: (1) buku induk barang inventaris, (2) buku catatan inventaris, (3) buku golongan inventaris, (4) laporan triwulan mutasi barang, (5) daftar isian barang, dan (6) daftar rekapitulasi barang inventaris.

Suryosubroto (2004: 116) menambahkan hal yang sama bahwa untuk keperluan pengurusan dan pencatatan barang-barang pendidikan ini disediakan instrumen administrasi, antara lain:

1) buku inventaris, 2) buku pembelian, 3) buku penghapusan, dan 4) kartu barang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang berasal dari barang milik negara hendaknya dilakukan inventarisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pedoman yang berlaku. Dengan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dapat mempermudah pengelolaan.

#### f) **Penghapusan**

Menurut Wahyuningrum dalam Tim Dosen AP (2011:86) yang dimaksud dengan penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik Negara/kekayaan Negara dari daftar inventarisasi berdasarkan

<sup>68</sup> Ibrahim Bafadal. *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 55

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuai lagi bagi pelaksanaan pembelajaran, yang kemudian untuk diganti atau disingkirkan.

Ibrahim Bafadal (2004: 63) mengemukakan langkah-langkah penghapusan perlengkapan pendidikan disekolah adalah:

- a) Mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus,
- b) Menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus,
- c) Mengajukan usulan penghapusan barang dan panitia penghapusan,
- d) Panitia penghapusan memeriksa kembali barang yang rusak berat dengan membuat berita acara pemeriksaan,
- e) Panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam berita acara pemeriksaan, dan 6) begitu surat penghapusan datang, bisa segera dilakukan penghapusan terhadap barang-barang tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan sarana dan prasarana berarti menghapus sarana dan prasarana milik Negara dari daftar inventaris.

### **3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan**

Menurut Ahmad Fajarisma (2014:167) pengelolaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengelolaan dan atau pengembangan sarana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung baik di dalam dan di luar kawasan sekolah, peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat, pengembangan sistem pengelolaan sampah.

Menurut buku Pedoman Adiwiyata (2012:45) yang dipelukan sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah. Kriteria selanjutnya adalah dekolah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar kawasan sekolah dengan menyediakan dan memelihara dengan baik semua sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan yang meliputi:

- 1) Pengaturan cahaya ruang,
- 2) Ventilasi udara secara alami,
- 3) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh atau penghijau, pemanfaatan sumur resapan dan atau biopori serta pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah.

Sekolah juga terus berupaya untuk melakukan penghematan terhadap efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya. Kriteria yang lain adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat ditandai dengan adanya:

- 1) Lokasi kantin yang memenuhi syarat kebersihan dan ramah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan,

- 2) Pemeriksa berkala minimal 1 kali setahun terhadap kualitas makanan kantin,
- 3) Pemantauan terhadap jenis, kemasan makan dan kebersihan kantin secara rutin minimal 1 kali sebulan,
- 4) Penggunaan kemasan ramah lingkungan,
- 5) Pemberian penyuluhan secara rutin kepada pedagang minimal 1 kali setahun,
- 6) Guru penanggung jawab kantin atau pengelola/penyedia makanan.

Sekolah mengembangkan pengelolaan sampah dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pengelolaan sampah dengan cara:

- 1) Praktek pemilahan sampah
- 2) Pengelolaan sampah yang memenuhi syarat dengan menyediakan tempat sampah terpisah minimal dua jenis organik dan anorganik, melakukan kegiatan 3R dan pengomposan, menyediakan jumlah tenaga kebersihan yang mencukupi, adanya mekanisme keterlibatan peserta didik dan guru
- 3) Perubahan perilaku warga sekolah dalam memperlakukan sampah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan hidup dengan cara menyediakan fasilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ramah lingkungan, meningkatkan kualitas fasilitas, efisiensi penggunaan listrik, air, kantong plastic dan pengelolaan sampah sekolah.

### C. Penelitian yang Relevan

Dalam bahasan kajian pustaka ini, penulis berusaha mencari literatur yang pernah membahas tentang lingkungan hidup (LH), dengan tujuan menghindari plagiasi dan menambah literasi. Adapun dari karya yang pernah membahas tentang hal ini adalah pertama, tesis yang ditulis oleh Afni Yenti (2016), dengan judul “Pengaruh Program Adiwiyata terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP N 6 Tualang dan SMP N 1 Mempura Kabupaten Siak”.<sup>69</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dimana hasil akhir temuan ini dijelaskan, bahwa nilai Islam yang ditanamkan dan tampaknya terhadap kesadaran lingkungan hidup peserta didik SMP N 6 Tualang dan SMP N 1 Mempura Kabupaten Siak, tergolong baik. Disamping itu, kelebihan tesis ini adalah dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa sebenarnya penanaman terhadap kesadaran lingkungan hidup bagi peserta didik dapat dilakukan di lembaga pendidikan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara umum.

Kedua, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol.3 No.3, Januari 2014, hlm.1-8 yang ditulis oleh Catra Rahmadhani Putri dan Sulasminten dengan judul Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berbasis Adiwiyata di SMA Negeri 1 Gresik, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

<sup>69</sup> Afni Yenti, *Pengaruh Program Adiwiyata terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP N 6 Tualang dan SMP N 1 Mempura Kabupaten Siak*, Tesis, (Pekanbaru; Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2016), h. i

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitik, yang mana SMA Negeri 1 Gresik merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Gresik yang berusaha menerapkan program adiwiyata, sehingga seluruh standar dalam pedoman adiwiyata 2012 khususnya mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diupayakan pihak SMA Negeri 1 Gresik agar dapat memenuhi kriteria adiwiyata, dari hasil analisis data diperoleh hasil penelitian, bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dengan standar adiwiyata di SMA Negeri 1 Gresik telah sesuai dengan pedoman adiwiyata tahun 2012. Sedangkan upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Gresik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana berbasis adiwiyata untuk kategori pemeliharaan sarana yang ramah lingkungan telah sesuai namun untuk usaha pengelolaan sanitasi dan usaha peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat belum sesuai dengan pedoman adiwiyata tahun 2012.

Ketiga, Jurnal Administrasi Public (JAP), Vol.3, No.12 yang ditulis oleh Erika Donna Meissy Karmanto, Moch. Makmur dan Ainul Hidayat dengan judul Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi Pada SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri), dengan kesimpulan bahwa kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada sekolah Adiwiyata sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya semua program dan kegiatan yang disusun oleh pihak pemerintah maupun pihak sekolah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Akan tetapi dalam setiap pelaksanaan suatu program pasti terdapat faktor

pendukung dan faktor penghambat. Factor penghambat tersebut masih banyak menemui kendala baik secara internal maupun eksternal, sehingga pihak sekolah belum dapat melaksanakan program yang dimaksud sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

Keempat, Jurnal Pendidikan Biologi, Vol.5, No.3, Edisi Agustus 2016 dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Pengetahuan Tentang Lingkungan pada Siswa Tingkat SMP/MTS N dan SMA/MAN Adiwiyata di Kota Labuhanbatu yang ditulis oleh Endang Silalahi, Syarifuddin dan Mufti Sudiby. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap: pengetahuan siswa tentang lingkungan pada siswa tingkat SMP/MTs N dan SMA/MAN Adiwiyata di Kota Labuhanbatu. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 240 siswa dari kelas XI SMA/MAN dan VIII SMP/MTs N yang ditentukan menggunakan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes pengetahuan siswa tentang lingkungan dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 30 soal. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) terdapat perbedaan pengetahuan tentang lingkungan antara siswa SMP/MTs N dan SMA/MAN Adiwiyata di Kabupaten Labuhanbatu, (2) terdapat pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap pengetahuan lingkungan, (3) terdapat pengaruh pekerjaan orangtua terhadap pengetahuan lingkungan, (4) tidak terdapat pengaruh jenis kelamin siswa terhadap pengetahuan lingkungan dan (5) terdapat pengaruh sumber informasi terhadap pengetahuan lingkungan pada siswa SMP/MTs

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N dan SMA/MAN Adiwiyata di Kabupaten Labuhanbatu Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengetahuan siswa tentang lingkungan memiliki peranan penting terhadap sikap kepedulian siswa kepada lingkungan.

Kelima, Jurnal Administrasi Public (JAK), vol.2 No. 4 h. 753-757, dengan judul Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (Studi Pada SDN Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya), yang ditulis oleh Yanti Dwi Rahmah DKK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut lolos dalam seleksi tahap kota namun tahap selanjutnya mengalami ketidakberhasilan dalam upaya mencapai penghargaan adiwiyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat program yang diterapkan yaitu komposter; tatakura; pembibitan dan program 4R. program tersebut diterapkan berdasarkan komponen antara lain kenijakan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Penerapan program tersebut terdapat factor pendukung internal yakni SDM yang mumpuni dan adanya visi misi, fungsi serta pengelolaan anggaran yang baik. Factor eksternal adanya pihak wali murid dan pemberian BOSDA. Tetapi tenaga pendidik yang kurang kompak dan factor penghambat eksternal adalah adanya renovasi gedung yang membuat ketidakberhasilan dalam mencapai penghargaan Adiwiyata.

Keenam, penelitian Ellen landriany yang berjudul Implementasi kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidup di SMA Kota Malang.<sup>70</sup> penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif, dengan tujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan, mendeskripsikan factor pendukung, mendeskripsikan factor penghambat, dan memberikan deskripsi dalam mengatasi hambatan program adiwiyata pada sekolah menengah atas negeri 8 dan 10 di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup di sekolah sudah dituangkan dalam surat keputusan dan terintegrasi dalam masing-masing mata pelajaran. Kemudian mensosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya masih dijumpai berbagai situasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan adiwiyata, seperti satuan tugas yang tidak tepat waktu serta ada sekelompok siswa yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan, dan dukungan masyarakat serta instansi, lain yang masih rendah. Sekolah sudah melakukan langkah-langkah strategi guna mengatasi hambatan.

Melihat uraian karya penelitian di atas, tidak ditemukan kesamaan dengan karya yang penulis susun. Jika melihat karya tesis Afni Yenti, pembahasannya lebih dipokuskan pada nilai Islam secara luas. Berangkat dari hal di atas judul tesis “Urgensi Program Adiwiyata dalam Pendidikan Pondok Pesantren”, adalah karya yang belum ditemukan.

<sup>70</sup> Ellen Landriany, *Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang*, dalam jurnal *Kebijakan Pengembangan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014; h.82-88